



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110

Telepon : (021) 3811308 - 3505006  
(Sentral)

Fax. : 3505135 - 3505139  
3507144 - 34833369

- Yth.
1. Direktur Keamanan Penerbangan;
  2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
  3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; dan
  4. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara.

### SURAT EDARAN

NOMOR: SE-DJPU 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN PAS BANDAR UDARA UNTUK PETUGAS  
PROTOKOLER (PERWAKILAN INSTANSI/ENTITAS)

1. Latar Belakang  
Sehubungan dengan tingginya jumlah permohonan Pas Bandar Udara bagi petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas), serta memastikan ketertiban dan keamanan di lingkungan Bandar Udara, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penerbitan Pas Bandar Udara Untuk Petugas Protokoler (Perwakilan Instansi/Entitas).
2. Maksud dan Tujuan  
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penerbit Pas Bandar Udara dalam penerbitan Pas Bandar Udara bagi petugas protokoler (instansi/entitas). Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penerbitan Pas Bandar Udara bagi petugas protokoler (instansi/entitas).
3. Ruang Lingkup  
Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat ketentuan bagi penerbit Pas Bandar Udara dalam rangka penerbitan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) serta ketentuan bagi penyelenggara bandar udara.
4. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
  - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; dan
  - d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

## 5. Isi Edaran

Dalam rangka melakukan penertiban penggunaan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas), maka:

- a. Penerbit Pas Bandar Udara hanya dapat menerbitkan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan entitas/instansi) dengan ketentuan:
  - 1) Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) hanya diberikan kepada personel perwakilan instansi/entitas yang bertugas melayani pimpinan yang berkegiatan di Bandar Udara;
  - 2) Pas Bandar Udara untuk untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan terhadap personel dari instansi/entitas:
    - a) Lembaga Tinggi Negara;
    - b) Kementerian/Lembaga;
    - c) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
    - d) Kepolisian Republik Indonesia;
    - e) Pemerintah Daerah;
    - f) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - g) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
    - h) Perwakilan Negara Asing (PNA); dan/atau
    - i) Organisasi Internasional (OI).
  - 3) Area kewenangan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) antara lain terdiri dari kode:
    - a) Ad : daerah kedatangan (*arrival*) penumpang domestik di dalam terminal kedatangan;
    - b) Ai : daerah kedatangan (*arrival*) penumpang internasional di dalam terminal kedatangan;
    - c) Bd : tempat pemeriksaan keamanan penumpang sampai dengan ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge*) penumpang domestik; dan/atau
    - d) Bi : tempat pemeriksaan keamanan penumpang sampai dengan ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge*) penumpang internasional.
  - 4) Pemberian area kewenangan kode Ai dan Kode Bi sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) dan huruf d), harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari instansi imigrasi.
  - 5) Pemberian area kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan kegiatan petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) dalam melayani pimpinannya di Bandar Udara.
  - 6) Penerbit Pas Bandar Udara harus menetapkan kuota berdasarkan penilaian risiko.
  - 7) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada angka 6) untuk setiap instansi/entitas hanya diberikan kepada 1 (satu) pemegang akun/penanggung jawab yang ditunjuk oleh instansi/entitas dan disetujui oleh Penerbit Pas Bandar Udara.
  - 8) Permohonan penerbitan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) yang berasal dari instansi/entitas yang sama namun berasal dari unit kerja selain unit kerja instansi/entitas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7), harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari unit kerja instansi/entitas yang disetujui oleh Penerbit Pas Bandar Udara.

- 9) Tata cara penerbitan dan masa berlaku Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) mengacu pada ketentuan pas bandar udara yang bersifat tetap (permanen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara agar:
    - 1) melakukan pemeriksaan keamanan terhadap ijin masuk berupa Pas Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) memasang tanda batas area kewenangan bagi Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas); dan
    - 3) memastikan pengguna Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) hanya melayani pimpinan dari instansi/entitas yang diwakili.
  - c. Penerbit Pas Bandar Udara agar menolak perpanjangan penerbitan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) yang menggunakan Pas Bandar Udara nya di luar kepentingan untuk melayani pimpinan dari instansi/entitas yang diwakili sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 3).
  - d. Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
6. Penutup
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



LUKMAN F. LAISA